

# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.124, 2015

KEMENKEU. Cukai. Pelunasan. Perubahan.

## PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.04/2015 TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG PELUNASAN CUKAI

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pelunasan cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.04/2009;
  - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, perlu dilakukan penyempurnaan format pemesanan pita cukai hasil tembakau (CK-1) dan format pemesanan pita cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (CK-1A) untuk memberikan kepastian hukum terkait pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam proses pengajuan dokumen pemesanan pita cukai dan pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam

rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008

tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 159/PMK.04/2009;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG

PELUNASAN CUKAI.

## Pasal I

Mengubah Lampiran II dan Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:

- a. Nomor 9/PMK.04/2009;
- b. Nomor 159/PMK.04/2009.

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2015 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/PMK.04/2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG
PELUNASAN CUKAI

Diisi	oleh KPP	BC(1)						<u>CK-1A</u>	
Nomor :						Lemba	r ke:	Asli/Kedua/Ketiga	
Tanggal :									
Kode Kantor :									
				<u>PEMI</u>	ESANAN PITA (	CUKAI MMEA			
1.	Nama :								
1.	- Pabrik		,	ı		(2)			
	- Importi	r				• •			
2.	_	abrik/Imp	ortir :			(3)			
3.	Nama Pe	ngusaha	:			(4)			
4.	NPPBKC		:			(5)			
5.	NPWP		;			(6)			
6.	Yang Dib	eri Kuasa	. :			(7)			
7.	Cara Pen	nbayaran	;			(8)			
8.	Jenis MN	ЛEА	;			(9)			
9.					(	10)			
10.	Golongar	n tarif cuk	ai :		(	11)			
11.	Jumlah (	Cukai	:						
	a .		Ken	nasan	Isi kemasan	Tarif			
	Seri	Merek			(ml)	cukai (Rp)	Lembar	Jumlah Cukai (Rp)	
			Jenis	Jumlah					
	1 (1.0)	2	3	4 (1.5)	5	6	7	8 (1.0)	
	(12)	(13)	(14)	(15) Jumlah	(16)	(17)	(18)	(19)	
Jumian									
12.	Dikurang	gi pengeml	balian cuk	ai sesuai :					
	31 3					Rp(21)			
		20) <b>N</b> o(	(20) Tgl	(20)	_	Rp(21)			
	c : F Jumlah pengembalian cukai				: Rp(21	1)	. De	(00)	
							: Rp	(22)	
	Jumlah cukai yang dibayar						: Rp	(23)	
1 1111111111111111111111111111111111111									
Setuju Dilayani(25), tgl									
	Pejabat Bea dan Cukai,							rik/Importir/Kuasa	
	(24	4)						26)	
(24) NIP									

Ι.	Kol	om untuk Bendaharawan						
	Bendaharawan DJBC di(27) menerangkan bahwa :							
	1.	Nama pabrik/importir	: (28)					
	2.	Berkedudukan di kota/kabupaten	:(29)					
	3.	Nomor dan tanggal CK-1A	:(30)					
	4.	Jumlah cukai yang dibayar	: Rp(31)					
	_	D.1	()					
	5.	Pelunasan cukai secara tunai:	(0.0)					
		- nomor SSPCP / tanggal	:(33)					
		- NTB / tanggal	:(34)					
		- NTPN / tanggal	:(35)					
	6.	Pelunasan cukai secara kredit :						
		- dibukukan dalam buku rekening kredit nomor urut	:(36)					
		- penundaan pembayaran berakhir tanggal	:(37)					
		- jenis jaminan	:(38)					
		- nilai jaminan	: Rp(39)					
		ma jaman	((40)					
		- nomor dan tanggal bukti penerimaan jaminan	:(41)					
			(42)					
			Bendaharawan DJBC,					
			(40)					
			(43)					
			NIP					
II.	Tar	nda Terima Pita Cukai						
	1.	Nama penerima pita cukai :	(44)					
	2.		(45)					
	3.		(46)					
	Pad	la hari ini telah menerima pita cukai yang dipesan denga	an dokumen CK-1A nomor (47)					
		. tanggal(47) dengan lengkap.						
		11111	(49) <b>,</b>					
			ng menerima					
			gusaha Pabrik/Importir/Kuasa,					
		,	, , , ,					
		(48)	(50)					
		NIP						
TTT	Don	avench on Dita Cultai						
III.	1 61	nyerahan Pita Cukai						
	Dib	oeritahukan kepada Bendaharawan DJBC di(51)	hahwa nita cukai yang dinesan					
		ngan dokumen pemesanan CK-1A nomor(52)						
			. tanggai(00) teran					
	aise	erahkan pada tanggal(54)						
			(EE)					
			(55)					
	Yang menyerahkan							
		Pejal	oat Bea dan Cukai,					
			(56)					
	l .	MID						

#### PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nomor, tanggal penerimaan dokumen, dan kode kantor

penerima dokumen.

Nomor (2) : Diisi nama pabrik apabila pemesan pita cukai bertindak selaku

pengusaha pabrik, atau diisi nama importir apabila pemesan pita

cukai bertindak selaku importir.

Nomor (3) : Diisi alamat pabrik/importir.

Nomor (4) : Diisi nama pengusaha pabrik/importir.

Nomor (5) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.

Nomor (6) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor (7) : Diisi nama yang diberi kuasa.

Nomor (8) : Diisi cara pembayaran, misalnya: tunai atau kredit.

Nomor (9) : Diisi jenis MMEA, misal: whiskey.

Nomor (10) : Diisi warna pita cukai.

Nomor (11) : Diisi golongan tarif cukai, misalnya A, B, atau C.

Nomor (12) : Diisi seri pita cukai.

Nomor (13) : Diisi merek MMEA.

Nomor (14) : Diisi jenis kemasan, misalnya botol atau kaleng.

Nomor (15) : Diisi jumlah kemasan.

Nomor (16) : Diisi jumlah isi per kemasan dalam satuan mililiter (ml).

Nomor (17) : Diisi tarif cukai berdasarkan golongan MMEA.

Nomor (18) : Diisi jumlah lembar pita cukai yang dipesan.

Nomor (19) Diisi nilai cukai yang seharusnya dibayar, dengan perhitungan

cukai sebagai berikut:

Contoh:

120 botol MMEA impor, golongan B, isi kemasan 700 ml, dengan

asumsi tarif cukai Rp.44.000.

Untuk 120 botol dibutuhkan 120 keping pita cukai, apabila satu lembar pita cukai MMEA terdiri dari 60 keping, maka dibutuhkan 2 lembar pita cukai, sehingga formula perhitungan cukainya

sebagai berikut:

 $44.000 \times 2 \times 60 \times \frac{700 \text{ ml}}{1.000 \text{ ml}}$ 

Nomor (20) : Diisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen pengembalian cukai.

Nomor (21) : Diisi nilai pengembalian cukai yang dikompensasikan.

Nomor (22) : Diisi jumlah nilai pengembalian cukai yang dikompensasikan.

Nomor (23) : Diisi jumlah nilai cukai yang dibayar, yang dihitung berdasarkan nilai cukai yang seharusnya dibayar dikurangi jumlah pengembalian cukai.

Nomor (24) : Diisi tanda tangan, nama dan Nomor Induk Pegawai pejabat yang memberikan persetujuan.

Nomor (25) : Diisi nama kota, tanggal, bulan dan tahun permohonan.

Nomor (26) : Diisi tanda tangan, nama pengusaha pabrik/importir/kuasa, dan stempel perusahaan.

Nomor (27) : Diisi kantor tempat permohonan diajukan.

Nomor (28) : Diisi nama pabrik/importir.

Nomor (29) : Diisi nama kota/kabupaten tempat kedudukan pabrik/ importir.

Nomor (30) : Diisi nomor dan tanggal dokumen pemesanan pita cukai.

Nomor (31) : Diisi angka, jumlah nilai cukai yang dibayar. Nomor (32) : Diisi huruf, jumlah nilai cukai yang dibayar.

Nomor (33) : Diisi nomor dan tanggal Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP).

Nomor (34) : Diisi Nomor Transaksi Bank (NTB) beserta tanggalnya.

Nomor (35) : Diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) beserta tanggalnya.

Nomor (36) : Diisi berdasarkan nomor urut buku rekening kredit.

Nomor (37) : Diisi tanggal jatuh tempo penundaan.

Nomor (38) : Diisi jenis jaminan yang diserahkan.

Nomor (39) : Diisi angka, nilai jaminan yang diserahkan.

Nomor (40) : Diisi huruf, nilai jaminan yang diserahkan.

Nomor (41) : Diisi nomor dan tanggal bukti penerimaan jaminan.

Nomor (42) : Diisi nama kota tempat kantor, tanggal, bulan, dan tahun.

Nomor (43) : Diisi tanda tangan, nama, dan Nomor Induk Pegawai pejabat di bidang perbendaharaan, dan stempel kantor.

Nomor (44) : Diisi nama yang menerima pita cukai.

Nomor (45) : Diisi alamat yang menerima pita cukai (sesuai tanda pengenal).

Nomor (46) : Diisi nama perusahaan/nama pengusaha pabrik/importir.

Nomor (47) : Diisi nomor dan tanggal dokumen pemesanan pita cukai.

Nomor (48) : Diisi tanda tangan, nama, dan Nomor Induk Pegawai pejabat yang menyerahkan pita cukai.

Nomor (49) : Diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun diterima.

Nomor (50) : Diisi tanda tangan dan nama terang penerima pita cukai.

Nomor (51) : Diisi nama kantor tempat permohonan diajukan.

Nomor (52) : Diisi nomor dokumen pemesanan.

Nomor (53) : Diisi tanggal dokumen pemesanan.

Nomor (54) : Diisi tanggal penyerahan pita cukai

Nomor (55) : Diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan pita

cukai.

Nomor (56) : Diisi tanda tangan, nama, Nomor Induk Pegawai pejabat yang

menyetujui penyerahan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15/PMK.04/2015
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 108/PMK.04/2008 TENTANG
PELUNASAN CUKAI

<u>iisi oleh</u>	ı KPPBC	<u>(1)</u>					<u>CK-1</u>	
omor	:				Lemb	oar ke :	Asli/Kedua/Ketiga	
anggal	:							
ode Kar	ntor :							
			PEMESAN	JAN PITA	CUKAI HASIL TEM	IBAKAU		
1.	Nama :		<u>r Biviborni</u>	1111 11111	COMM THICKLE TEN	IBITIMIO		
	- Pabrik		:		(2)			
0	- Importi		:		(2)			
2.		abrik/Imp	ortir :		(3)			
3.	Nama Pe	ngusaha	:		(4)			
4.	NPPBKC		:		(5)			
5.	NPWP	. 17	:		(6)			
6. -	_	eri Kuasa	:		(7)			
7.		nbayaran	:		(8)			
8.		sil Tembal	kau :		(9)			
9.		ita Cukai	:		(10)			
10.	Jumlah (	Cukai	:					
			Isi Tiap	HJE	Tarif Cukai			
	Seri	Merek	kemasan	(Rp)	(Rp./Batang	Lembar	Jumlah Cukai (Rp)	
	1	2	3	4	atau Gram) 5	6	7	
		(10)	(1.2)	(14)	(15)		(17)	
	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Jumla	n				
11.	a. CK( b. CK( c	18) No( 18) No(	balian cukai 18) Tgl(18 18) Tgl(18	3)	: Rp(19) : Rp(19) : Rp(19)	D	(20)	
	Jumla	h pengem	balian cukai			: Rp.	(20)	
4.0	Jumla	h cukai ya	ang dibayar			: Rp.	(21)	
12.	Pungutan Negara Lainnya :							
	a. Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau (PPN HT) :							
	- PPN HT yang seharusnya dibayar : Rp.							
	- Nilai kompensasi PPN HT berdasarkan :							
	SPT masa/tahun :(23)							
	nomor/tanggal bukti penerimaan surat:							
				Rp(25)				
	Jumlah PPN HT yang dibayar				:	Rp(26).		
	b					Dn		
	b Jumlah Pungutan Negara Lainnya yan					Rp	(27)	
	Odima	ii i aligate	ar riegara bai	iiiiya yaii	gaibayai	. пр.	(27)	
	u Dilayani	a 1 :					, tgl	
Pejab	at Bea dan	Cukai,			Per	ngusaha Pa	brik/Importir/Kuasa	
<u></u>	(28)	<u></u>				(3	30)	
NIII								

Ι.	<u>Kol</u>	lom untuk Bendaharawan								
		nerangkan bahwa :								
	1.	Nama pabrik/importir	:(32)							
	2.	Berkedudukan di kota/kabupaten	:(33)							
	3.	Nomor dan tanggal CK-1	:(34)							
	4.	Jumlah cukai yang dibayar	: Rp(35)							
	''	outilian outila yang arsayar	()							
	5.	Pelunasan cukai secara tunai:	(11111111111111111111111111111111111111							
	"	- nomor SSPCP / tanggal	:(37)							
		- NTB / tanggal	:(38)							
		- NTPN / tanggal	:(39)							
	6.	Pelunasan cukai secara kredit :								
	0.	- dibukukan dalam buku rekening kredit	:(40)							
		nomor urut								
		- penundaan pembayaran berakhir tanggal	:(41)							
		- jenis jaminan	:(42)							
		- nilai jaminan								
		- mar jamman	: Rp(43)							
			()							
		- nomor dan tanggal bukti penerimaan	:(45)							
		jaminan	(46)							
			(46),							
			Bendaharawan DJBC,							
			(47)							
II.	Tar	nda Terima Pita Cukai								
1										
							-	(48)		
	2.	Alamat penerima pita cukai :	(49)							
	3.	Kuasa dari :	(50)							
			, ,							
	Pada hari ini telah menerima pita cukai yang dipesan dengan dokumen CK-									
		(51) tanggal (52) dengan lengkap.								
			(54)							
		Yang menyerahkan	Yang menerima							
		Pejabat Bea dan Cukai,	Pengusaha Pabrik/Importir/Kuasa,							
		<u></u> (53)	(55)							
		NIP								
III.	<u>Per</u>	nyerahan Pita Cukai								
		Diberitahukan kepada Bendaharawan DJBC di (56) bahwa pita cukai yang								
		esan dengan dokumen pemesanan CK-1 Nomo	r (57) tanggal(58) telah							
	dis	erahkan pada tanggal (59)								
			(60) <b>,</b>							
			Yang menyerahkan							
	Pejabat Bea dan Cukai,									
	1		NIP							

#### PETUNJUK PENGISIAN

: Diisi nomor, tanggal penerimaan dokumen, dan kode kantor penerima Nomor (1) dokumen.

: Diisi nama pabrik apabila pemesan pita cukai bertindak selaku Nomor (2) pengusaha pabrik, atau diisi nama importir apabila pemesan pita

cukai bertindak selaku importir.

Nomor (3) : Diisi alamat pabrik/importir.

Nomor (4) : Diisi nama pengusaha pabrik/importir.

: Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. Nomor (5)

: Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor (6)

Nomor (7) : Diisi nama yang diberi kuasa.

: Diisi cara pembayaran, misalnya: tunai, kredit. Nomor (8) Nomor (9) : Diisi jenis hasil tembakau, misalnya: TIS, SKT.

Nomor (10) : Diisi warna pita cukai.

Nomor (11) : Diisi seri pita cukai, misalnya seri I, II, III.

Nomor (12) : Diisi merek hasil tembakau.

Nomor (13) : Diisi jumlah isi per kemasan.

Nomor (14) : Diisi Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau.

Nomor (15): Diisi tarif cukai per batang atau per gram, misalnya: 200 untuk

Rp200,00/batang.

Nomor (16) : Diisi jumlah lembar pita cukai yang dipesan.

Nomor (17) : Diisi jumlah cukai yang seharusnya dibayar.

Nomor (18) : Diisi jenis, nomor, dan tanggal dokumen pengembalian cukai.

Nomor (19) : Diisi nilai pengembalian cukai yang dikompensasikan.

Nomor (20) : Diisi jumlah nilai pengembalian cukai yang dikompensasikan.

Nomor (21) : Diisi jumlah nilai cukai yang dibayar yang dihitung berdasarkan nilai cukai yang seharusnya dibayar dikurangi nilai pengembalian cukai.

Nomor (22) : Diisi jumlah PPN hasil tembakau yang seharusnya dibayar.

Nomor (23) : Diisi masa pajak dan tahun pajak.

Nomor (24) : Diisi nomor dan tanggal bukti penerimaan surat dari kantor pajak.

Nomor (25) : Diisi nilai kompensasi PPN hasil tembakau.

Nomor (26) : Diisi jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hasil tembakau yang dibayar yang dihitung berdasarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Hasil tembakau yang seharusnya dibayar dikurangi kompensasi Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) hasil tembakau.

Nomor (27) : Diisi jumlah pungutan negara lainnya yang dibayar.

Nomor (28) : Diisi tanda tangan, nama dan Nomor Induk Pegawai pejabat yang memberikan persetujuan.

Nomor (29) : Diisi nama kota, tanggal, bulan dan tahun permohonan.

Nomor (30) : Diisi tanda tangan, nama pengusaha pabrik/ importir/kuasa, dan

stempel perusahaan.

Nomor (31) : Diisi kantor tempat permohonan diajukan.

Nomor (32) : Diisi nama pabrik/importir.

- Nomor (34) : Diisi nomor dan tanggal dokumen pemesanan pita cukai.
- Nomor (35) : Diisi angka, jumlah nilai cukai yang dibayar.
- Nomor (36) : Diisi huruf, jumlah nilai cukai yang dibayar.
- Nomor (37) : Diisi nomor dan tanggal Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak
  - Dalam Rangka Impor (SSPCP).
- Nomor (38) : Diisi Nomor Transaksi Bank (NTB) beserta tanggalnya.
- Nomor (39) : Diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) beserta tanggalnya.
- Nomor (40) : Diisi berdasarkan nomor urut buku rekening kredit.
- Nomor (41) : Diisi tanggal jatuh tempo penundaan.
- Nomor (42) : Diisi jenis jaminan yang diserahkan.
- Nomor (43) : Diisi angka, nilai jaminan yang diserahkan.
- Nomor (44) : Diisi huruf, nilai jaminan yang diserahkan.
- Nomor (45) : Diisi nomor dan tanggal bukti penerimaan jaminan.
- Nomor (46) : Diisi nama kota tempat kantor, tanggal, bulan, dan tahun.
- Nomor (47): Diisi tanda tangan, nama, dan Nomor Induk Pegawai pejabat di bidang perbendaharaan, dan stempel kantor.
- Nomor (48) : Diisi nama yang menerima pita cukai.
- Nomor (49) : Diisi alamat yang menerima pita cukai sesuai tanda pengenal.
- Nomor (50) : Diisi nama perusahaan/nama pengusaha pabrik/importir.
- Nomor (51) : Diisi nomor dokumen pemesanan pita cukai.
- Nomor (52) : Diisi tanggal dokumen pemesanan pita cukai.
- Nomor (53) : Diisi tanda tangan, nama, dan Nomor Induk Pegawai pejabat yang
  - menyerahkan pita cukai.
- Nomor (54) : Diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun diterima.
- Nomor (55) : Diisi tandatangan dan nama penerima pita cukai.
- Nomor (56) : Diisi nama kantor tempat permohonan diajukan.
- Nomor (57) : Diisi nomor dokumen pemesanan.
- Nomor (58) : Diisi tanggal dokumen pemesanan.
- Nomor (59) : Diisi tanggal penyerahan pita cukai.
- Nomor (60) : Diisi nama kota, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan pita cukai.
- Nomor (61) : Diisi tanda tangan, nama pejabat, Nomor Induk Pegawai pejabat yang
  - menyetujui penyerahan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO